



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 3/HK.03.1/7171/2022 TENTANG  
STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, pada Lampiran Keputusan terdapat pergantian pejabat Eselon IV pada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 3/HK.03.1/7171/2022 Tentang Struktur dan Personalia

Pejabat...

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Memerhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kota Manado Nomor : 15/PK.01-BA/7171/2022.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO NOMOR 3/HK.03.1/7171/2022 TENTANG STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MANADO,

ttd.

JUSUF J. WOWOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Novri Ranti

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR  
3/HK.03.1/7171/2022 TENTANG  
STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO**

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan
1.	Jusuf J. Wowor	Ketua	Pembina PPID
2.	Moch. Syahrul HS.	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Ismail Harun	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Abdul Gafur Subaer	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Sunday D. A. Rompas	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Nolvy O. Lendway	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Liana T. Kasenda	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	PPID
8.	Novry Ranti	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Henny A. Sengkey	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Wenny Sigar	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Lidya E. J. Dipan	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu)
12.	Roslin Manganang	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu)
13.	Sweetly M. Gerungan	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Umum dan

			Logistik)
14.	Joanne C. Warouw	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi)
15.	Telda Sandala	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat)
16.	Sriwulan J. C. Suot	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Hukum dan SDM)
17.	Elza Sumual	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi)
18.	Oktaphiyani Nongka	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Umum dan Logistik)

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MANADO,

ttd.

JUSUF J. WOWOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MANADO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Novri Ranti

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MANADO  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM NOMOR  
 3/HK.03.1/7171/2022 TENTANG  
 STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

**RUANG LINGKUP TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MANADO**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	Pembina PPID	a. Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik. b. Menetapkan pengklasifikasian informasi. c. Menetapkan peraturan terkait standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	a. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pelayanan informasi. b. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pengklasifikasian informasi. c. Memberikan pertimbangan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi.
3	Atasan PPID	a. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. b. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik. c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi. d. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.

4	PPID	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Manado.</p> <p>b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit dilingkungan KPU Kota Manado.</p> <p>c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum.</p> <p>e. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.</p> <p>f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.</p>
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian dan subbagian.</p> <p>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenan dengan masalah informasi publik.</p>
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis.</p> <p>c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.</p>

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 23 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA MANADO**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA MANADO,**  
ttd.

**JUSUF J. WOWOR**



Novri Ranti